



INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2023-2026



DUPUPR

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jln. Cemara Lk. Gunung Sakti Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Propinsi Lampung

Kode Pos : 34596 Telp. (0726)21186 Fax (0726) 21186

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN TULANG BAWANG**
Nomor : 600/003/V.3-a/TB/II/2022

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TULANG BAWANG
TAHUN 2023-2026**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 dan Rancangan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026;
- b. bahwa guna melaksanakan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
 17. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2023-2026.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 01 April 2022

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang,



M. PUNCAK STIAWAN, S.P., M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19721221 199902 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karunia-Nya, kami dapat menyusun Indikator Kinerja Utama untuk Tahun 2023-2026, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah mewajibkan untuk setiap instansi pemerintah menyusun Indikator Kinerja Utama dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat visi misi Kabupaten Tulang Bawang tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dalam meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Government*).

Dengan adanya Indikator Kinerja Utama ini akan sangat berguna bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang sebagai pengungkapan informasi tentang kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas masukan (*input*), keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program.

Menggala, 01 April, 2022

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tulang Bawang,



M. PUNCAK STIOWAN, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 1972 221 199902 1 001

DAFTAR ISI

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang	i
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	10
1.3. Landasan Hukum	11

BAB 2 PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. Pengertian Indikator Kinerja Utama	14
2.2. Penggunaan Indikator Kinerja Utama	15

BAB 3 GAMBARAN UMUM

3.1. Visi Misi Kabupaten Tulang Bawang	16
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	19
3.3. Program dan Kegiatan	20

BAB 4 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

BAB 5 PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tulang Bawang Tahun 2017-2022	23
-----------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 31 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 49 Tahun 2016 tentang rincian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang, maka pelaksanaan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pekerjaan Umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beraku. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten;
2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
6. Pembentukan komisi irigasi kabupaten;

7. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
8. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah;
9. Menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam suatu kabupaten;
10. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, penggunaan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan skunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten;
11. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten;
12. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten;
13. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
14. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
15. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten;
16. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten;
17. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten;
18. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan skunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
19. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk, dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
20. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten;
21. Pengaturan jalan kabupaten:

- 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antara daerah dan antar kawasan.
 - 2) Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan desa.
 - 3) Penetapan setatus jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
 - 4) Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan desa.
22. Pembinaan jalan kabupaten:
- 1) Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
 - 2) Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
23. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
24. Pembangunan jalan kabupaten :
- 1) Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
 - 2) Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan kontruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
 - 3) Pengoprasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
 - 4) Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kota.
25. Pengawasan jalan kabupaten :
- 1) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.

- 2) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
26. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten/kota (mengacu kebijakan nasional dan provinsi);
27. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan Norma Standar Pelayanan dan Kriteria (NSPK);
28. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan Prasarana Sarana perkotaan dan perdesaan tingkat kabupaten;
29. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten;
30. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten/kota dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi;
31. Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah/ dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten;
32. Penyelenggaraan pembangunan Prasarana dan Sarana perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten;
33. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di kabupaten;
34. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten;
35. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma Standar Pelayanan dan Kriteria (NSPK);
36. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten;

37. Penetapan Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kabupaten;
38. Penetapan peraturan daerah Norma Standar Pelayanan dan Kriteria pelayanan Prasarana dan Sarana air minum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang di susun pemerintah dan provinsi;
39. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayahnya;
40. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) Badan Usaha Milih Daerah;
41. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah kabupaten;
42. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah kabupaten untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minum;
43. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
44. Penyusunan rencana induk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum wilayah administrasi kabupaten;
45. Penyediaan Prasarana dan Sarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten;
46. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang berada di wilayah kabupaten;
47. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang utuh di wilayahnya;
48. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan Prasarana dan Sarana air limbah di wilayah kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi;
49. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten sebagai penyelenggara Prasarana dan Sarana air limbah di wilayah kabupaten;

50. Memberikan rekomendasi izin penyelenggaraan Prasarana dan Sarana air limbah di wilayah kabupaten;
51. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan Prasarana dan Sarana air limbah kabupaten;
52. Penyelenggaraan (bantuan teknis) pada kecamatan, pemerintah kampung, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan Prasarana dan Sarana air limbah;
53. Penyelenggaraan pembangunan Prasarana dan Sarana air limbah untuk daerah kabupaten dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal;
54. Penyusunan rencana induk pengembangan Prasarana dan Sarana air limbah kabupaten;
55. Monitoring penyelenggaraan Prasarana dan Sarana air limbah di kabupaten;
56. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten;
57. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintahan desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten;
58. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan Prasarana Sarana persampahan di kabupaten;
59. Penyusunan rencana induk pengembangan Prasarana Sarana persampahan kabupaten;
60. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kabupateh;
61. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan setrategi kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
62. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara dan drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten;
63. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten serta koordinasi dengan daerah sekitarnya;

64. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan Prasarana Sarana drainase di wilayah kabupaten;
65. Penyusunan rencana induk Prasarana Sarana drainase skala kabupaten;
66. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten;
67. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten;
68. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kabupaten;
69. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kabupaten;
70. Penetapan peraturan daerah Norma Standar Pelayanan dan Kriteria pembangunan kawasan di wilayah kabupaten;
71. Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategi nasional;
72. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kabupaten;
73. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kabupaten;
74. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma Standar Pelayanan dan Kriteria di kabupaten;
75. Penetapan peraturan daerah kabupaten, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada normal, standar, prosedur dan kriteria nasional;
76. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
77. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kabupaten;
78. Penyelenggaraan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan gedung;
79. Pendataan bangunan gedung;
80. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana;

81. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
82. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan;
83. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan;
84. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;
85. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten;
86. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang di lindungi dan di lestarikan yang bersekala lokal;
87. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan stándar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;
88. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung;
89. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang di lindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;
90. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah di tetapkan;
91. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan;
92. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan;
93. Pembangunan Sumber Daya Manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kabupaten;
94. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan;
95. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kabupaten;

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Keuangan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c) Perencana Ahli Muda
- c. Bidang Pengairan, membawahi :
 - a) Teknik Pengairan Ahli Muda
 - b) Teknik Pengairan Ahli Muda
 - c) Teknik Pengairan Ahli Muda
- d. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - a) Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
 - b) Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
 - c) Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda
- e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 - a) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
 - b) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda
 - c) Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
- f. Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi, membawahi :
 - a) Penata Ruang Ahli Muda
 - b) Penata Ruang Ahli Muda
 - c) Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda
- g. UPTD
- h. Kelompok Fungsional

Dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang, terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita pembangunan daerah. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legimated*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasil guna

yang pada akhirnya secara bertahap kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan.

Salah satu langkah awal dalam perencanaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi adalah menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus mempertimbangkan/berpedomanan beberapa hal yaitu :

1. RPD, Rencana Strategik, Kebijakan Umum atau Dokumen Strategis lainnya.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi.
3. Kebutuhan informasi Kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja.
4. Kebutuhan data statistik pemerintah.
5. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat eselonII /SKPD sekurang-kurangnya adalah sampai Indikator Keluaran (*Output*) saja. Atas dasar itulah Indikator Kinerja Utama disusun pada tahap awal dan itu dipergunakan untuk perencanaan sampai 4 tahun kedepan dan juga merupakan pedoman dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja dari pada pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Tulang Bawang dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 adalah merencanakan akuntabilitas kinerja dari program dan kegiatan yang memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan Bidang Pekerjaan Umum selama 4 (empat) tahun ke depan yang berorientasi

kepada pencapaian hasil sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Tulang Bawang

Adapun tujuannya adalah tersusunnya IKU unit kerja adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang secara baik. Selain itu, juga untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3. Landasan Hukum

Dalam penyusunan IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 landasan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10) Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 15) Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 31 Tahun 2018 perubahan kedua atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 49 Tahun 2016 tentang rincian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang;
- 16) Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Perangkat Daerah sebagai penjabaran visi, misi Kabupaten Tulang Bawang yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama dapat diartikan sebagai ukuran atas indikator yang akan memberikan informasi sejauhmana telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dari Perangkat Daerah. Kata kinerja (*performance*) dalam konteks tugas sama artinya dengan prestasi kerja.

Indikator Kinerja Utama adalah catatan tentang hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi atau pekerjaan atau kegiatan tertentu selama waktu tertentu. Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang akan dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan atau apa saja yang keluar (*outcome*).

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

1. Spesifik, diuraikan secara detail dan focus sesuai dengan tupoksi instansi.
2. Dapat dicapai, target yang ditetapkan merupakan realists dan dapat dicapai (*achivable*) ada nilai atau hasil peningkatan.

3. Relevan, aspek yang dipilih merupakan aspek yang relevan dan berkaitan dengan tugas pokok.
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.
5. Dapat dikuantifikasikan dan diukur.

2.2. Penggunaan Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama digunakan Perangkat Daerah untuk :

1. Perencanaan Jangka Menengah
2. Perencanaan Tahunan.
3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja.
4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
5. Evaluasi kinerja Instansi Pemerintah.
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis sebagai dasar penyusunan pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 mengacu kepada RPJPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025. Perumusan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 juga berpedoman pada :

1. Ideologi Pancasila

Nilai-nilai yang tertuang dalam rumusan sila-sila Pancasila secara filosofis dan obyektif merupakan filosofi bangsa Indonesia yang telah tumbuh, hidup dan berkembang jauh sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi logisnya menjadi kewajiban moral segenap bangsa Indonesia untuk dapat merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari baik kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar filsafat negara, maka Pancasila harus menjadi sumber bagi setiap tindakan para penyelenggara negara dan menjiwai setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Landasan konstitusional : Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan Terdapat 6 (enam) prinsip dasar pembangunan berkelanjutan Kabupaten Tulang Bawang, yaitu :
- a. Pro-Budaya/*Pro-Culture*;
 - b. Pro-Pertumbuhan/*Pro-Growth*;
 - c. Pro-Tenaga Kerja/*Pro-Job*;
 - d. Pro-Rakyat Miskin/*Pro-Poor*;
 - e. Pro-Lingkungan/*Pro-Environment*;
 - f. Pro-Penegakan Hukum Peraturan Perundang-Undangan/*Pro Low Enforcement*.

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Adapun Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan :

Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang kondusif, harmonis dan berbudaya

Sasaran :

- a. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- b. Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya daerah

2. Tujuan :

Mewujudkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, dunia usaha, investasi serta pemanfaatan potensi unggulan daerah secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat

Sasaran :

- a. Meningkatnya pertumbuhan dan kualitas perekonomian daerah
- b. Meningkatnya nilai investasi yang berdampak pada penurunan persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka
- c. Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Konsumsi Pangan

d. Meningkatnya Pemberdayaan kampung

3. Tujuan :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas,
Bersih dan Transparan

Sasaran :

a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan inovatif

4. Tujuan :

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
- b. Meningkatnya minat baca masyarakat
- c. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- d. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
- e. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak

5. Tujuan :

Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah
- b. Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
- c. Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup
- d. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang;
- e. Meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana

Dikaitkan dengan Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka fungsi dan tugas intansi terkait erat dengan pencapaian Tujuan **Ke-5** "Terwujudnya infrastruktur

yang berkualitas dan berkelanjutan” dengan **sasaran** “Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah” dan “Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang”.

Hasil identifikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini untuk mencapai tujuan dan sasaran, dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatkan persentase jalan dalam kondisi baik melalui peningkatan dan pemeliharaan jalan;
2. Peningkatkan kualitas dan fungsi jaringan irigasi bagi pertanian melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi secara intensif
3. Peningkatkan persentase bangunan publik dalam kondisi baik melalui pembangunan/peningkatan/rehabilitasi dan penataan gedung;
4. Peningkatkan ketaatan bidang tata ruang melalui sosialisasi, penertiban dan penegakan Perda RTRW.

Kebijakan merupakan upaya dalam mencapai tujuan, sasaran dan strategi yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program, kebijakan dirumuskan sebagai berikut :

1. Melaksanakan peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dalam kondisi rusak dan pada wilayah perbatasan antar kabupaten dan wilayah terpencil berdasarkan skala prioritas;
2. Melaksanakan peningkatan kinerja pelayanan irigasi dengan fokus kepada pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak;
3. Melaksanakan peningkatan pembangunan gedung pemerintah yang tidak layak, sarana publik dan pembinaan jasa konstruksi secara efektif dan efisien berdasarkan skala prioritas untuk pelayanan masyarakat;
4. Melaksanakan peningkatan ketaatan bidang tata ruang sesuai dengan Perda RTRW.

3.3. Program Prioritas

Untuk mewujudkan tema pembangunan nasional tersebut ditetapkan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang antara lain sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Program Pengembangan Permukiman
6. Program Penataan Bangunan Gedung
7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
8. Program Penyelenggaraan Jalan
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang, dapat dilihat pada table 4.1. dibawah ini :

**Tabel 4.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2023-2026**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase Peningkatan Jaringan Irigasi kewenangan kabupaten dalam Kondisi Baik	Panjang jaringan irigasi kondisi baik / Panjang jaringan Irigasi kabupaten x 100%	Persen	72,00	Bidang Pengairan Dinas PUPR Kab. Tulang Bawang
		Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Persentase Rumah Tangga berakses air minum aman	Jumlah rumah tangga berakses air minum aman / Jumlah Penduduk x 100%	Persen	83,00	Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Tulang Bawang
2.	Terwujudnya konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan melalui pembangunan serta rehabilitasi jalan dan jembatan	Persentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap / Panjang jalan kabupaten x 100%	Persen	59,53	Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kab. Tulang Bawang
		Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung pemerintahan	Persentase Gedung Pemerintah yang berfungsi dengan baik	Jumlah Gedung Pemerintah yang berfungsi dengan baik / Jumlah Gedung Pemerintah x 100%	Persen	72,40	Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kab. Tulang Bawang
3.	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang	Jumlah Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang / Target pemanfaatan ruang x 100%	Persen	62,40	Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Kab. Tulang Bawang
4.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan pada Dinas PUPR	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemda	Nilai SAKIP Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Point atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh Inspektorat	Point	78,00	Sekretariat Dinas PUPR Kab. Tulang Bawang

BAB V

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama menjadi sangat penting artinya didalam menghadapi persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang didalam menentukan keberhasilan pencapaian Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan kegiatan yang realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari OPD.

Semoga Indikator Kinerja Utama ini dapat menjadi manfaat didalam menentukan keberhasilan atau kegagalan dari Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.